

**PEDOMAN
PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN**



**UNIVERSITAS HAMZANWADI
2016**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan inayah-Nya, Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi ini dapat diterbitkan. Pedoman ini diterbitkan didasarkan pada masukan sivitas akademika, *stakeholder* dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pedoman ini diharapkan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait.

Pedoman ini terdiri dari empat bab yang meliputi: Pendahuluan, Strategi Pengembangan Kemahasiswaan, Evaluasi Pengembangan Kemahasiswaan, dan Penutup. Semua bab ini dimaksudkan agar sivitas akademika memahami apa yang harus mereka ketahui dan lakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi masing-masing.

Dalam kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap pihak yang turut serta dalam pembahasan pedoman ini. Pedoman ini tentu saja masih memerlukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, terhadap saran perbaikan yang disampaikan kami ucapkan terima kasih.

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi institusi dalam mengembangkan intelektualitas mahasiswa.

Pancor, 02 Rabiul Awal 1438 H
02 Desember 2016 M

a.n. Rektor Universitas Hamzanwadi
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,



Musifuddin M.Pd.
NIDN 0801017001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 022/UH/Kpt./ 2016 TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN.....	1
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang	5
B. Landasan Hukum	6
C. Wawasan	8
D. Tujuan dan Sasaran	9
BAB II STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	11
A. Strategi	11
B. Jenjang Program Pengembangan Kemahasiswaan	11
C. Sarana dan Prasarana	12
BAB III EVALUASI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN	13
A. Mekanisme Monitoring	13
B. Pelaksanaan Evaluasi	14
BAB IV PENUTUP	16



UNIVERSITAS HAMZANWADI

Jln. TGKH. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor, Selong Lombok Timur 83612
Telp. (0376) 22954, Website: <http://hamzanwadi.ac.id>, email: universitas@hamzanwadi.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI NOMOR 022/UH/Kpt./2016

TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

BISMILLAH WABIHAMDIHI REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan arah pengembangan kegiatan kemahasiswaan, Universitas Hamzanwadi memandang perlu membuat Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Hamzanwadi tentang Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI TENTANG PEDOMAN PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN.**

KESATU : Memberlakukan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di Pancor
pada tanggal 02 Rabiul Awal 1438 H
02 Desember 2016 M

REKTOR UNIVERSITAS HAMZANWADI,



SITTI ROHMI DJALILAH
NIDN 0829116801

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Hamzanwadi PPD NW Pancor;
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hamzanwadi;
3. Wakil Rektor Bidang Administrasi, Keuangan dan Kepegawaian Universitas Hamzanwadi;
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi;
5. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hamzanwadi;
6. Dekan Fakultas Teknik Universitas Hamzanwadi;
7. Dekan Fakultas Kesehatan Universitas Hamzanwadi;
8. Dekan Fakultas MIPA Universitas Hamzanwadi;
9. Direktur Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu;
10. Direktur Kerjasama;
11. Kepala Pusat Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Publikasi;
12. Kepala Pusat Bahasa;
13. Kepala Pusat Teknologi dan Informasi;
14. Kepala Perpustakaan.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS HAMZANWADI
NOMOR 022/UH/Kpt./2016
TANGGAL 02 DESEMBER 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGEMBANGAN
KEMAHASISWAAN**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Semangat reformasi yang dilandasi oleh nilai demokrasi dan transparansi dalam konstalasi politik bangsa Indonesia terus merambah masuk dalam dunia pendidikan terutama kemahasiswaan. Demikian pula halnya pada proses pembelajaran, kepemimpinan, dan sistem manajemen kampus. Oleh karena itu, dalam upaya revitalisasi dunia kemahasiswaan memasuki abad global sekarang ini diperlukan strategi khusus agar pengembangan kemahasiswaan dapat menunjang pencapaian tujuan Universitas Hamzanwadi sebagai perguruan tinggi secara optimal.

Kompetisi yang demikian ketat dalam kehidupan pasar bebas yang kita alami sekarang ini merupakan situasi yang sulit diduga (*unpredictable*), menuntut kualitas sumberdaya manusia (SDM) yang unggul. Dalam kondisi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang serba berubah, mahasiswa sebagai pemuda yang intelektual memiliki tantangan yang tidak ringan dalam menantap masa depan, terlebih lagi dalam kehidupan pasar bebas sekarang ini. Itulah sebabnya perguruan tinggi dituntut memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif yang diharapkan dapat eksis dan *survive* di tengah kehidupan masyarakat global.

Universitas Hamzanwadi sebagai bagian yang integral dari sub sistem pendidikan nasional secara terus menerus berupaya dan berusaha semaksimal mungkin menyiapkan mahasiswanya menjadi warga masyarakat yang memiliki kemampuan dan keunggulan intelektual dan kepemimpinan yang tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni (IPTEKS), berjiwa penuh pengabdian, dan memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara. Perkembangan IPTEKS ditingkatkan melalui kegiatan penelitian, pengembangan dan pengabdian pada masyarakat, baik kurikuler maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk mendukung upaya tersebut, diciptakan kehidupan kampus sebagai lingkungan ilmiah yang dinamis, berintegritas Islam, berwawasan budaya bangsa, dan berkepribadian Indonesia.

Pelaksanaan otonomi daerah dan pendidikan tinggi, yang mengedepankan kompetensi lulusan, maka mahasiswa harus dikembangkan seoptimal mungkin sesuai disiplin ilmu dan atau profesinya. Pengembangan iklim yang demokratis yang mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi perguruan tinggi sebagai lembaga keilmuan harus tetap digalakkan. Hal ini perlu mendapat perhatian serius agar sivitas akademika dapat mengembangkan pemikiran yang konstruktif dan kreatif bagi pengembangan IPTEKS dan kebudayaan sejalan dengan pencapaian tujuan nasional.

Menyadari bahwa citra dan wibawa Universitas Hamzanwadi sebagai lembaga ilmiah sangat ditentukan oleh prestasi dan reputasinya di bidang keilmuan, kecendekiawanan, dan kultural, maka pengembangan kemahasiswaan berkaitan dengan pengembangan keilmuan selalu diarahkan pada tumbuh kembangnya budaya dan sikap ilmiah yang berciri rasional, kritis, analitis, kreatif, inovatif, dinamis, dan prospektif. Begitu pula kegiatan kecendekiawanan hendaknya diarahkan pada tumbuhnya keasadaran, kepedulian, dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai masalah sosial kemasyarakatan, berupa aktivitas pengabdian dan bakti sosial pada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni secara terpadu. Selain itu pula diarahkan pada terbentuknya integritas kepribadian muslim yang memiliki ketaqwaan dan keimanan yang kokoh, berakhlak mulia, yakin, ikhlas, dan istiqomah menjalankan ajaran agama, serta ikut bertanggung jawab pada terwujudnya masyarakat madani yang diridhoi Allah SWT.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1461);

12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 116/B1/SK/2016 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 096/B1/SK/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
14. Keputusan Ketua YPH PPD NW Pancor Nomor 43/B.4/Kpt./YPHPPDNW.81/ 2016 Tanggal 29 Oktober 2016 tentang Statuta Universitas Hamzanwadi;

C. Wawasan

Pemahaman yang luas tentang wawasan kemahasiswaan akan berimplikasi pada akurasi kebijakan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi. Secara rinci wawasan kemahasiswaan dimaksud meliputi:

1. Dalam upaya mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir dan batin sebagai landasan menuju masyarakat yang adil dan sejahtera, Universitas Hamzanwadi berperan penting dan strategis melalui berbagai kegiatan kemahasiswaan:
 - a. penelitian, bertujuan untuk pengembangan ipteks dan penerapan hasil rekayasa teknologi dan karya seni yang bermutu sesuai dengan kebutuhan bangsa;
 - b. pengabdian kepada masyarakat, bertujuan untuk menghasilkan berbagai pemikiran dan peningkatan sumberdaya manusia ke arah terciptanya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan;
 - c. pengembangan kreatifitas mahasiswa;
 - d. pengembangan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler antara lain bidang olah raga, seni, dan kerohanian;
2. Pemahaman yang mendalam terhadap dunia kemahasiswaan akan sangat menentukan pemahaman pengelola Universitas Hamzanwadi terhadap permasalahan mendasar mahasiswa, khususnya yang berkaitan dengan penetapan sasaran, strategi, dan program pengembangan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi.

3. Mahasiswa merupakan aset nasional dan sumber daya manusia yang strategis maka perlu diberikan peluang yang seluas-luasnya mengaktualisasikan diri secara bertanggung jawab.

D. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

Tujuan pengembangan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi dilaksanakan untuk mengembangkan potensi dasar mahasiswa di bidang:

a. Keilmuan dan kecendekiawanan, yaitu:

- 1) menumbuhkembangkan sikap ilmiah yang produktif dan konstruktif;
- 2) membiasakan tumbuhnya kegiatan keilmuan dengan memperbanyak kreasi kegiatan pengabdian mahasiswa pada masyarakat sebagai rasa peduli dan keterlibatan mahasiswa pada berbagai permasalahan sosial kemasyarakatan;
- 3) menumbuhkan kegiatan dan sikap ilmiah yang penuh rasa ingin tahu, rasional, analitis, kritis, kreatif, inovatif, objektif, dan bertanggung jawab.

b. Kepemimpinan dan manajemen, yaitu:

- 1) menumbuhkan minat mahasiswa untuk mengikuti kegiatan latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa;
- 2) terciptanya kepemimpinan intelektual mahasiswa yang tangguh, ulet, kreatif, demokratis, dinamis, dan terampil dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya;
- 3) timbulnya keberanian mahasiswa tampil sebagai pimpinan organisasi kemahasiswaan dan kepanitiaan kegiatan kemahasiswaan.

c. Tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan, yaitu:

- 1) memantapkan diri sebagai masyarakat ilmiah yang peka terhadap permasalahan masyarakat dan bangsa yang sedang membangun;
- 2) menumbuhkan dedikasi dan kepeloporan dalam pembangunan masyarakat dan bangsa;
- 3) memiliki komitmen ke-NW-an (pendidikan, sosial, dan da'wah Islamiyah);
- 4) kegiatan implementasi aqidah ahlusunnah wal jama'ah ala mazhabil imamissyafi'i dalam kehidupan sehari-hari sehingga tampil sebagai figur yang memiliki kepribadian muslim yang cendikia;

- 5) memiliki arah pemikiran pembaharuan sehingga terbentuknya sarjana muslim yang tanggap dan memiliki komitmen yang tinggi dalam bidang pendidikan, sosial, da'wah islamiyah dan pengembangan ekonomi ummat.

2. Sasaran

Sasaran pengembangan kemahasiswaan, terdapat berbagai rujukan yang hendaknya dijadikan sebagai titik tolak dalam pengembangan kemahasiswaan, yaitu:

- a. Tujuan Pendidikan Nasional;
- b. Statuta Universitas Hamzanwadi;
- c. Kaidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan;
- d. Kepentingan masyarakat;
- e. Aspirasi, harapan, minat, kegemaran, dan perilaku pribadi sivitas akademika.

Berdasarkan titik tolak tersebut, maka sasaran pengembangan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi adalah:

- a. Sikap ilmiah, para mahasiswa dididik dan dilatih agar memiliki:
 - 1) hasrat ingin tahu yang tinggi, dan belajar terus menerus;
 - 2) daya kritis dan analitis yang tajam dilandasi dengan kejujuran;
 - 3) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi;
 - 4) keterbukaan terhadap pendapat baru, berbeda pendapat, dan siap menerima kritik;
 - 5) sikap bebas dari prasangka;
 - 6) berorientasi ke masa depan;
 - 7) memiliki sikap menghargai nilai, norma, kaidah dan tradisi keilmuan.
- b. Sikap keahlian atau profesional, para mahasiswa perlu diberi motivasi agar memiliki:
 - 1) kemandirian dan kemahiran sesuai bidang ilmu, minat, bakat dan kemampuan;
 - 2) memiliki etika profesi yang tinggi.
- c. Sikap profetik, mahasiswa Universitas Hamzanwadi dididik, dilatih, dan dikembangkan agar menjadi intelektual dan kepemimpinan yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki komitmen keislaman, dan melaksanakan amanah pendidikan, sosial dan da'wah Islamiyah.

BAB II

STRATEGI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

A. Strategi

Mencermati potensi yang dimiliki oleh mahasiswa dan hakikat pendidikan tinggi sebagai masyarakat dan lembaga ilmiah, serta mahasiswa merupakan bagian yang terintegrasi dengan kegiatan kurikuler dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, maka strategi pengembangan kemahasiswaan Universitas Hamzanwadi adalah sebagai berikut:

1. Penalaran dan keilmuan mahasiswa.

Melakukan dan mendorong berbagai kegiatan unggulan yang mencakup kegiatan penalaran dan keilmuan, seperti seminar, diskusi, dialog ilmiah, pelatihan karya ilmiah, serta berbagai bentuk lomba karya ilmiah baik di dalam kampus maupun di luar kampus.

2. Minat dan bakat mahasiswa.

Mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktis, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi terhadap olahraga dan seni, kepramukaan, belanegara, cinta alam, dan jurnalistik.

3. Kepemimpinan dan manajemen mahasiswa.

4. Memberikan pelatihan dan workshop untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan, kemampuan manajerial, serta kemampuan untuk mengelola suatu organisasi.

5. Kecendikiaan mahasiswa.

Melaksanakan kemah bakti.

6. Kewirausahaan.

Melakukan magang dan pelatihan kewirausahaan.

7. Sikap spiritual mahasiswa.

Melaksanakan hiziban setiap bulan dan pengajian.

B. Jenjang Program Pengembangan Kemahasiswaan

Seiring dengan perkembangan Universitas Hamzanwadi, baik dari segi kuantitas dan kualitas maupun dinamika dalam skala nasional, internasional di era globalisasi dan informasi, maka jenjang program pengembangan kemahasiswaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah diikuti semaksimal mungkin, antara lain:

1. program tingkat Program Studi;
2. program tingkat Fakultas;
3. program tingkat Universitas;
4. program tingkat Kopertis Wilayah VIII yang meliputi: Bali, NTB, dan NTT;
5. program tingkat Nasional;
6. program tingkat Internasional.

C. Sarana dan Prasarana

Pengembangan kemahasiswaan di Universitas Hamzanwadi sebagai bagian pengembangan Universitas, oleh karena itu diperlukan sarana dan prasarana. Beberapa sarana dan prasaran yang dapat disediakan anatara lain:

1. Gedung Sekretariat BEM, UKM, dan HMPS;
2. Gedung Auditorium;
3. Ruang Sanggar Seni;
4. Laboratorium;
5. GOR Hamzanwadi.

BAB III

EVALUASI PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN

Evaluasi adalah penilaian secara sistemik untuk menentukan atau menilai kegunaan, keefektifan sesuatu yang didasarkan pada kriteria tertentu dari program. Evaluasi harus memiliki tujuan yang jelas, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dalam program. Ada tiga elemen penting dalam evaluasi yaitu (1) kriteria/pembanding yaitu merupakan ciri ideal dari situasi yang diinginkan yang dapat dirumuskan melalui tujuan operasional, (2) bukti/kejadian adalah kenyataan yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian, dan (3) penilaian (*judgement*) yang dibentuk dengan membandingkan kriteria dengan kejadian.

A. Mekanisme Monitoring

1. Monitoring dilakukan oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan di tingkat Fakultas dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan di tingkat Universitas;
2. Monitoring dilakukan minimal 3 kali dalam satu semester, yaitu:
 - a. awal kegiatan;
 - b. masa pelaksanaan kegiatan;
 - c. akhirkegiatan.
3. Aspek-aspek yang dimonitoring adalah:
 - a. Perencanaan;
Apakah perencanaan program telah dilakukan secara bersama-sama atau tidak (melibatkan semua pihak terkait dalam program);
 - b. Kegiatan;
Apakah kegiatan yang telah direncanakan telah dilaksanakan dengan baik (tepat waktu, sesuai dengan anggaran, partisipasi semua pihak);
 - c. Penggunaan sumber daya;
Apakah penggunaan sumber daya sudah baik (tidak boros dan berlebihan);
 - d. Pelaku kegiatan;
Apakah semua penanggung jawab kegiatan kegiatan sudah berperan sesuai kesepakatan dan sesuai tupoksi masing-masing;
 - e. Tujuan dan manfaat;

Apakah tujuan dari kegiatan sudah tercapai dan sesuai dengan sasaran;

4. Penanggung jawab;

Secara umum yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan kemahasiswaan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

B. Pelaksanaan Evaluasi

Untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan pengembangan kemahasiswaan, pada akhir pelaksanaan suatu kegiatan perlu diadakan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Tahap Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan pengembangan kemahasiswaan dimaksudkan untuk perbaikan pengelolaan program selanjutnya. Evaluasi terhadap pengembangan kemahasiswaan menggunakan teknik observasi, kuesioner (angket), dan wawancara.

Evaluasi pelaksanaan pengembangan kemahasiswaan di tempuh dengan dua tahap sebagai berikut:

a. Evaluasi terhadap persiapan;

Keberhasilan suatu kegiatan ditentukan oleh adanya persiapan yang baik. Karena itu, persiapan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan perlu dievaluasi agar hasilnya sesuai standar mutu dan kualitas yang diharapkan.

b. Evaluasi terhadap hasil;

Evaluasi terhadap hasil kegiatan pengembangan kemahasiswaan dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang aktivitas pelaksanaan pengembangan suatu program/kegiatan kemahasiswaan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai informasi kepada dosen pembina dan pendamping tentang tingkat pencapaian tujuan setiap kegiatan dan program pengembangan kemahasiswaan secara keseluruhan. Hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan jenis penghargaan kepada mahasiswa.

2. Tolok Ukur Keberhasilan

Program pengembangan kegiatan kemahasiswaan sebagai wujud dari pendidikan di perguruan tinggi harus memiliki kriteria yang tepat dan jelas yang dirumuskan dalam rencana program, agar dapat dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu evaluasi

yang meliputi:

- a. Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai;
- b. Alokasi waktu yang tersedia dan tahapan pelaksanaan;
- c. Alokasi waktu yang telah ditetapkan;
- d. Prosedur baku yang ditetapkan untuk pertanggungjawaban administrasi program yang bersangkutan;
- e. Efektivitas organisasi mahasiswa yang tercermin dalam aktivitas yang mendukung dan menggerakkan kegiatan mahasiswa, baik di bidang penalaran, minat dan bakat, kesejahteraan mahasiswa, kepedulian terhadap bangsa, keislaman dan ke-NW-an sehingga dapat meningkatkan citra Universitas Hamzanwadi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

BAB IV

PENUTUP

Sebagai implementasi Pedoman Pengembangan Kemahasiswaan ini diperlukan pengembangan sesuai dengan kebutuhan Universitas. Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditentukan kemudian.

Pedoman ini mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Hamzanwadi.